

PERAN FIFA DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS PELANGGARAN HAM BERUPA RASIALISME DI SEPAK BOLA INDONESIA

I Gede Suyoga, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gdsuyogaa89@gmail.com
I Gde Putra Ariana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putra_ariana@unud.ac.id

DOI: KW.2026.v16.i4.p2

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan mengetahui peran FIFA dalam penegakan hukum pada kasus pelanggaran HAM berupa tindakan rasialisme khususnya yang terjadi di sepak bola Indonesia, termasuk untuk mengetahui pengaturan terkait anti-rasialisme dalam hukum internasional. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait anti-rasialisme sudah banyak ditetapkan dalam instrumen hukum internasional yang kemudian juga diadopsi oleh instrumen hukum FIFA. Dalam penegakan hukum terhadap kasus rasialisme, FIFA memegang peran penting sebagai pembentuk aturan, pengawas, dan penegak hukum. Peran FIFA ini dimulai dari upaya preventif hingga upaya represif terhadap tindakan rasialisme. Lebih lanjut, dalam kasus rasialisme di Indonesia, FIFA berperan secara tidak langsung yang tercermin melalui hubungan koordinatif dengan PSSI sebagai federasi nasional yang menjadi perpanjangan tangan kebijakan FIFA di Indonesia. FIFA tidak menangani setiap kasus rasialisme di sepak bola Indonesia secara langsung, tetapi mendorong PSSI untuk mengadopsi serta mengimplementasikan standar anti-rasialisme yang telah ditetapkan oleh FIFA dalam operasional Liga Indonesia.

Kata Kunci: FIFA; Rasialisme; Pelanggaran HAM.

ABSTRACT

This article aims to examine FIFA's role in enforcing the law in cases of human rights violations in the form of racism, particularly in Indonesian football, including to determine the regulations related to anti-racism in international law. This study uses a normative legal research method with a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study show that regulations related to anti-racism have been widely established in international legal instruments, which have then also been adopted by FIFA legal instruments. In law enforcement against racism cases, FIFA plays an important role as a rule maker, supervisor, and law enforcer. FIFA's role ranges from preventive to repressive measures against racism. Furthermore, in cases of racism in Indonesia, FIFA plays an indirect role, which is reflected in its coordination with PSSI as the national federation that acts as an extension of FIFA's policies in Indonesia. FIFA does not directly handle every case of racism in Indonesian football, but encourages PSSI to adopt and implement the anti-racism standards set by FIFA in the operation of the Indonesian League.

Keywords: FIFA; Racism; Human Rights Violations.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang mempunyai tingkat popularitas tertinggi di dunia dan diminati oleh berbagai lapisan masyarakat global dengan lintas usia, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Olahraga ini dimainkan secara beregu oleh dua kesebelasan yang masing-masing terdiri atas sebelas pemain, dengan tujuan utamanya mencetak gol atau memasukkan bola sebanyak mungkin ke gawang lawan dan menjaga gawang tim kita sendiri dari kebobolan sesuai dengan ketentuan permainan yang

berlaku.¹ Dalam pertandingan sepak bola, pertandingan umumnya dilangsungkan selama 90 menit waktu normal, yang dimainkan dalam dua babak dengan masing-masing babak selama 45 menit. Sepak bola ini dimainkan dalam lapangan sepak bola standar berbentuk persegi panjang yang memiliki ukuran panjang lapangan 90-120 meter dan lebar 45-90 meter, dengan dua gawang.² Perkembangan sepak bola modern tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan Asosiasi Sepak Bola Inggris pada abad 19, yang kemudian mengawali penyebaran olahraga ini secara masif dari Inggris ke seluruh belahan dunia.

Seiring dengan perkembangan sepak bola yang begitu pesat dan meluasnya praktik serta kompetisi sepak bola lintas negara, muncul kebutuhan akan suatu organisasi internasional yang berfungsi mengkoordinasikan, mengatur, serta memastikan keseragaman regulasi dalam penyelenggaraan sepak bola secara global. Kebutuhan inilah yang menginisiasi lahirnya *Federation Internationale de Football Association* (FIFA), pada 21 Mei 1904 di Paris, Prancis, sebagai organisasi internasional yang memiliki peran untuk menaungi, mengatur, menjalankan, dan mengembangkan tata kelola sepak bola di seluruh dunia dimulai dari level anak-anak sampai dewasa, hingga sepak bola wanita.³ Dengan perannya tersebut, mengakibatkan FIFA dapat menyelenggarakan ajang Piala Dunia FIFA sebagai kasta tertinggi kompetisi sepak bola di dunia yang digelar sekali dalam empat tahun. Hingga saat ini keanggotaan FIFA berjumlah 211 negara anggota dimana Indonesia juga merupakan salah satu negara anggota FIFA yang keanggotaannya diwakili oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Dalam hukum internasional, FIFA digolongkan sebagai organisasi internasional non-pemerintah atau *International Non-Governmental Organization* (INGO), yang khususnya bergerak dalam bidang sepak bola. Sebagai INGO, FIFA mempunyai karakter organisasi internasional independen yang beroperasi di luar kontrol langsung pemerintah.⁴ Akibatnya dalam menjalankan tugasnya di bidang sepak bola, FIFA akan bebas dari pengaruh negara.

Dalam naungan FIFA olahraga sepak bola menjelma sebagai salah satu olahraga paling digemari di dunia dengan turnamen puncaknya, Piala Dunia FIFA yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat global. Terbukti dari jumlah penonton pada pertandingan Final Piala Dunia FIFA 2022 Qatar lalu yang ditonton hampir 1,5 miliar orang di seluruh dunia. Selain itu, popularitas olahraga ini juga sangat terlihat di media sosial dimana pemain-pemain dan klub-klub sepak bola sangat terkenal dan memiliki banyak penggemar, seperti Cristiano Ronaldo yang merupakan orang dengan pengikut terbanyak di Instagram dengan jumlah 660 juta pengikut. Angka-angka tersebut jelas menunjukkan bahwa sepak bola merupakan olahraga universal yang sangat populer dan digemari di seantero dunia. Namun, banyaknya penggemar sepak bola di seluruh dunia ini juga menimbulkan suatu permasalahan, terlebih lagi jika penggemar atau pendukung terlalu fanatis dengan pemain atau klub favoritnya. Permasalahan yang dimaksud, yakni tindakan rasialisme yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih kerap terjadi di ranah sepak bola.⁵ Rasialisme merupakan suatu keyakinan atau paham yang menekankan perbedaan biologis antar ras manusia, dimana satu ras selalu menganggap rasnya lebih unggul dari ras lain dan berhak

¹ Farhan, Muhammad dkk. "PENGEMBANGAN BUKU SEJARAH SEPAK BOLA DI INDONESIA UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR," *Jurnal Olahraga dan Kesehatan Indonesia* 5, no. 1 (2024): 53–62.

² Zaky, Ahmad Rayhan, dkk. *Sejarah Sepakbola Dari Awal Hingga Masa Kini*. (Malang: Kramantara Jaya Sentosa, 2025), h. 3.

³ Wima Putra, I Putu Wintara dkk. "Peran FIFA Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Dualisme PSSI Di Indonesia Pada Tahun 2011-2013", *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no.1 (2017): 1–15.

⁴ Fitriani, Suci Emilia dkk. "Peran Non-Governmental Organization (NGO) dalam Penyelesaian Sengketa Internasional: Analisis Dampak dan Efektivitas," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (2024): 2389–2398.

⁵ Kuntjoro, Tjahyo & Ferianto, Bambang. "RASISME DALAM OLAHRAGA," *JURNAL PENJAKORA* 7, no. 1 (2020): 69–77.

mengendalikan ras lainnya. Akibatnya, orang cenderung selalu melihat kelompok, etnis, atau ras mereka sendiri sebagai yang paling benar dan berkuasa, sambil meremehkan atau menilai rendah kelompok ras yang berbeda.⁶

Ironisnya, sepak bola yang sejatinya menjadi sarana persatuan dan sportivitas justru kerap menjadi wadah munculnya diskriminasi berbasis ras, warna kulit, dan etnis. Dalam dunia sepak bola, tindakan rasialisme ini biasanya menimpa pemain-pemain berkulit hitam yang dilakukan oleh oknum supporter lawan. Pelanggaran HAM berupa rasialisme ini pernah terjadi pada liga-liga terkenal di Eropa, seperti *La Liga*, *Serie A*, *English Premier League*, dan *Champions League*, dan terjadi juga pada kompetisi antar negara FIFA. Tindakan serupa juga terjadi di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan animo penggemar sepak bola yang tinggi. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sering kali tidak diimbangi dengan sikap sportivitas dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam beberapa tahun terakhir, tindakan rasialisme terhadap pemain berkulit hitam di Liga Indonesia masih sering terjadi, baik di dalam stadion maupun melalui media sosial. Salah satu contoh nyata yang baru-baru ini terjadi adalah kasus rasialisme yang menimpa dua pemain Malut United dan Timnas Indonesia, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, setelah pertandingan melawan Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 musim 2024/2025 pada Jumat, 2 Mei 2025. Keduanya menjadi sasaran ujaran rasis dari beberapa oknum di media sosial *Instagram* yang ditujukan kepada mereka setelah laga tersebut.⁷ Tindakan semacam ini tidak hanya melukai perasaan korban, tetapi juga mencederai semangat sportivitas dan nilai kemanusiaan yang menjadi dasar olahraga sepak bola.

Kajian mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks diskriminasi rasial di sepak bola telah banyak dilakukan, salah satunya artikel hukum dari Yordan Gunawan pada tahun 2024 yang berjudul "An Overview of Human Rights Violations Against Racial Discrimination: Case Study of Racism Against Vinicius Jr" yang meneliti kasus rasialisme terhadap pemain Real Madrid, Vinicius Jr. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana tindakan rasialisme di lapangan maupun media sosial bukan hanya mencederai nilai-nilai kemanusiaan, melainkan juga mencerminkan kegagalan sistem hukum dan etika olahraga internasional dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban.⁸ Studi tersebut menemukan bahwa meskipun FIFA telah memiliki Statuta dan Kode Disiplin yang secara tegas melarang tindakan diskriminatif berdasarkan ras, implementasinya masih lemah karena bergantung pada kerja sama federasi nasional dan belum sepenuhnya selaras dengan standar hukum dan hak asasi manusia internasional. Artikel tersebut memberikan gambaran bahwa rasialisme dalam sepak bola merupakan masalah global yang berakar pada struktur sosial dan budaya masyarakat, serta membutuhkan intervensi hukum yang komprehensif dan lintas yurisdiksi. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus mengulas bagaimana peran FIFA sebagai organisasi internasional non-pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap tindakan rasialisme sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM, khususnya di kancah sepak bola Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dalam menelaah secara normatif peran FIFA sebagai organisasi internasional non-pemerintah di bidang sepak bola dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran HAM berupa rasialisme di sepak bola Indonesia, seperti yang menimpa Yakob dan Yance Sayuri.

⁶ Muliana, Rahmat, "ANALYSIS OF RACIAL DISCRIMINATION BY SUPPORTERS AGAINST PLAYERS IN FOOTBALL SPORTS," *el-Nizami : Jurnal Manajemen Pendidikan* 1, no. 1 (2024): 10–23.

⁷ Tamrin, Abadi. "Yakob-Yance Sayuri jadi korban rasisme usai laga Malut United vs Persib." Detik.com (2025). <https://www.detik.com/sulsel/sepakbola/d-7901961/yakob-yance-sayuri-jadi-korban-rasisme-usai-laga-malut-united-vs-persib>. Diakses 16 Oktober 2025.

⁸ Gunawan, Yordan dkk. "An Overview of Human Rights Violations Against Racial Discrimination: Case Study of Racism Against Vinicius Jr," *Substantive Justice International Journal of Law* 7, no. 1 (2024): 1–12.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Terkait Anti-Rasialisme dalam Hukum Internasional, termasuk dalam Kerangka Hukum FIFA?
2. Bagaimana Peran FIFA dalam Penegakan Hukum Pada Kasus Rasialisme di Sepak Bola, Khususnya di Sepak Bola Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai anti-rasialisme dalam hukum internasional, termasuk dalam kerangka hukum yang diterapkan oleh *Federation Internationale de Football Association* (FIFA), sebagai organisasi internasional non-pemerintah yang berwenang mengatur tata kelola sepak bola dunia. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menelusuri peran FIFA dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia berupa tindakan rasialisme di sepak bola, khususnya dalam konteks pelaksanaannya di Indonesia. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara norma-norma hukum internasional dan mekanisme hukum FIFA dengan upaya penegakan hukum nasional dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia di bidang olahraga.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menempatkan hukum sebagai norma, prinsip, dan kaidah yang dianalisis melalui penalaran hukum preskriptif untuk menjawab persoalan mengenai apa yang seharusnya dan sesuai kaidah dalam kerangka hukum internasional dan hukum olahraga. Penelitian ini tidak sekadar memandang penelitian normatif sebagai studi kepustakaan, tetapi sebagai proses analisis dan argumentasi hukum terhadap pengaturan anti-rasialisme dalam instrumen hukum internasional dan regulasi FIFA.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji konvensi internasional dan regulasi FIFA, pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep hak asasi manusia, rasialisme, dan kedudukan FIFA sebagai organisasi internasional non-pemerintah, serta pendekatan kasus untuk menelaah praktik penanganan rasialisme dalam sepak bola Indonesia. Analisis dilakukan secara sistematis dan argumentatif melalui interpretasi dan konstruksi norma hukum yang relevan, sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis-kritis dalam menilai peran FIFA dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia berupa rasialisme.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Terkait Anti-Rasialisme dalam Hukum Internasional, termasuk dalam Kerangka Hukum FIFA

Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai pengaturan terkait rasialisme dalam hukum internasional dan kerangka hukum FIFA, terlebih dahulu kita harus mengenal apa yang dimaksud dengan rasialisme. Rasialisme dalam terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu paham yang menganggap ras dirinya sendiri adalah ras yang paling unggul.¹⁰ Pandangan ini sering menimbulkan perlakuan yang tidak adil, baik secara individu atau kelompok, terhadap pihak yang dianggap berbeda. Dalam konteks sosial, rasialisme ini kerap kali muncul dari proses generalisasi dan stereotip yang berkembang di masyarakat, yang kemudian melahirkan sikap-sikap diskriminatif dan eksklusif. Bentuk nyata dari rasialisme dapat terlihat melalui berbagai tindakan, mulai dari

⁹ Wibisana, Andri Gunawan, "MENULIS DI JURNAL HUKUM: GAGASAN, STRUKTUR, DAN GAYA," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 471-496.

¹⁰ KBBI Daring. "Rasialisme." <https://kbbi.web.id/rasialisme>. Diakses 10 November 2025.

antagonisme verbal seperti ejekan dan penghinaan, hingga tindakan penghindaran sosial, diskriminasi sistematis, bahkan kekerasan fisik.¹¹

Pelanggaran hak asasi manusia pada dasarnya merupakan setiap tindakan atau praktik yang merampas, membatasi, atau meniadakan hak-hak fundamental yang melekat pada diri manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Rasialisme dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM karena praktik tersebut secara langsung meniadakan prinsip persamaan derajat serta mencederai kebebasan dasar manusia, khususnya kebebasan untuk memperoleh kebahagiaan (*freedom of happiness*) dan kebebasan untuk memperoleh perlindungan (*freedom of protection*), yang keduanya merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.¹² Dalam kerangka perkembangan HAM, rasialisme memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan HAM generasi pertama, khususnya hak sipil dan politik, seperti hak atas persamaan di hadapan hukum, hak untuk bebas dari diskriminasi, serta hak atas perlindungan hukum yang adil. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan hak asasi manusia generasi kedua dan ketiga, larangan terhadap rasialisme juga diperluas dalam konteks pemenuhan hak-hak sosial dan partisipasi yang setara, serta penguatan nilai solidaritas, inklusivitas, dan kehidupan bersama yang bermartabat dalam masyarakat nasional maupun internasional.¹³ Maraknya terjadi rasialisme ini mendorong hukum internasional memberikan perlindungan lanjutan terhadap hak asasi manusia dari tindakan diskriminatif ini yang juga diikuti dengan lahirnya kerangka hukum FIFA yang melindungi pemain sepak bola dari tindakan rasialisme. Beberapa instrumen hukum internasional, Piagam Olimpiade, dan kerangka hukum FIFA yang memberikan pengaturan terkait anti-rasialisme antara lain sebagai berikut:

a. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*

UDHR merupakan suatu deklarasi universal khusus di bidang hak asasi manusia yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, sebagai bentuk komitmen global dalam memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Secara substansi, dalam UDHR terdapat beberapa pasal yang mendukung larangan terhadap tindakan rasialisme dan menjadi landasan pemberantasan rasialisme dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang olahraga. Misalnya, dalam Pasal 1 UDHR yang menegaskan bahwa setiap manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan merdeka, dengan memiliki kesamaan hak dan martabat. Selanjutnya, Pasal 2 UDHR juga mendukung prinsip anti-rasialisme dengan mengemukakan bahwa setiap manusia berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perbedaan apa pun, termasuk perbedaan berdasarkan ras, warna kulit, gender, agama, maupun asal-usul kebangsaannya. Dukungan terhadap penghapusan praktik rasialisme juga termuat pada Pasal 7 UDHR yang turut memberikan perlindungan tegas dengan menjamin prinsip kesetaraan dan persamaan di muka hukum, termasuk perlindungan dari segala jenis diskriminasi.

b. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*

ICERD merupakan konvensi internasional yang secara khusus mengatur terkait penghapusan seluruh bentuk diskriminasi rasial. ICERD diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1965. Secara umum, ICERD merupakan konvensi internasional yang memang secara khusus membahas dan mendukung prinsip kesetaraan manusia melalui penghapusan diskriminasi rasial di seluruh dunia. Dalam substansinya, konvensi ini memuat ketentuan yang bersifat komprehensif terkait

¹¹ Prayuda, Indra dkk. "Racial Prejudice Through the Lens of Institutional Racism in Therese Anne Fowler's Novel *A Good Neighborhood* (2020)," *English Language and Literature* 13, no. 3 (2024): 928.

¹² Sholihah, Hani dkk. *HAK ASASI MANUSIA: Asal Usul, Penyusunan, dan Implementasi*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.)

¹³ Hassan, Abida dkk. "Racism and International Human Rights Law," *Journal of Law & Social Studies* 4, no. 2 (2022): 306-315.

diskriminasi rasial, seperti rumusan definisi diskriminasi rasial dalam Pasal 1 ICERD, yang dimaknai sebagai segala bentuk pembatasan individu atas dasar ras, warna kulit, keturunan, maupun asal kebangsaan yang berdampak pada pengurangan atau penghilangan hak asasi manusia seseorang. Kemudian, Pasal 2 ICERD mengharuskan negara untuk mengambil langkah menyeluruh guna menghapuskan diskriminasi rasial, termasuk meninjau dan mencabut regulasi yang bersifat diskriminatif. ICERD juga secara tegas mengutuk praktik *apartheid* dan pemisahan rasial dalam Pasal 3 ICERD, serta melarang propaganda dan organisasi yang mendorong kebencian rasial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ICERD. Lebih lanjut, Pasal 5 ICERD menjamin hak-hak fundamental individu, tanpa pembedaan ras, meliputi hak politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini didukung dalam Pasal 6 ICERD yang mewajibkan negara menyediakan upaya pemulihan hukum yang efektif bagi korban diskriminasi. Lebih dari itu, ICERD juga menekankan pentingnya pendidikan dan penyebaran nilai toleransi melalui Pasal 7 ICERD sebagai langkah preventif untuk menghapus diskriminasi rasial. Sebagai bentuk komitmen dukungan Indonesia, Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi ICERD pada 25 Mei 1999 melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan ICERD 1965.

c. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

ICCPR merupakan perjanjian internasional yang mengatur mengenai hak sipil dan politik, sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Kovenan ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966. Dalam ICCPR terdapat beberapa pasal yang secara jelas memuat larangan segala bentuk diskriminasi dan menjamin perlindungan dari ancaman diskriminasi, termasuk rasialisme terhadap orang lain. Pertama-tama, Pasal 2 ayat (1) ICCPR memberikan kewajiban negara-negara pihak kovenan ini untuk menghormati dan menjamin hak-hak sipil dan politik bagi seluruh individu di wilayah dan yurisdiksinya tanpa diskriminasi atau perbedaan apapun. Lalu, Pasal 20 ayat (2) ICCPR menegaskan larangan terhadap segala bentuk dukungan terhadap kebencian nasional, rasial, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan yang dilarang oleh hukum. Selanjutnya, Pasal 26 ICCPR menegaskan bahwa setiap individu sama kedudukannya di hadapan hukum dan berhak terhindar dari segala bentuk diskriminasi dalam perlindungan hukum yang sama. Pasal ini juga menegaskan bahwa hukum melarang segala bentuk tindakan diskriminatif dan menjamin perlindungan yang sama terhadap setiap individu dari ancaman diskriminasi. Sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan hak sipil dan politik ini, Pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Peratifikasian ICCPR.

d. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*

ICESCR merupakan perjanjian internasional yang mengatur mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya, sebagai bagian integral hak asasi manusia. ICESCR ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966. ICESCR merupakan perkembangan dari generasi kedua hak asasi manusia yang mendorong negara bergerak secara aktif memenuhi dan melengkapi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya warganya. Meskipun tidak secara khusus memuat istilah "anti-rasialisme", ICESCR mengandung sejumlah ketentuan yang memperkuat prinsip tersebut. Pertama-tama, Pasal 2 ayat (2) ICESCR menegaskan larangan diskriminasi dalam pemenuhan seluruh hak yang dijamin dalam kovenan ICESCR, termasuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, asal-usul kebangsaan, maupun sosial. Lalu, Pasal 3 ICESCR menjamin kesetaraan gender antara pria dan wanita dalam memperoleh seluruh hak ekonomi, sosial dan budaya, yang secara substansial mendukung penghapusan praktik diskriminatif dalam berbagai bentuk. Bentuk upaya preventif juga terdapat dalam Pasal 13 ICESCR, yang menegaskan bahwa pendidikan harus meningkatkan

pengertian, toleransi, dan persahabatan antar kelompok etnis maupun ras, sehingga menempatkan pendidikan sebagai sarana utama untuk mencegah dan menghapus praktik rasialisme. Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Indonesia turut meratifikasi ICESCR pada tahun 2005 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR 1966.

e. *Olympic Charters*

Piagam Olimpiade atau *Olympic Charters* merupakan dasar tertulis penyelenggaraan olahraga dalam olimpiade yang dibentuk oleh *International Olympic Comitee (IOC)* pada tahun 1949. Dalam piagam ini terdapat berbagai prinsip fundamental penyelenggaraan olahraga dan aturan dasar dalam pertandingan olimpiade. Salah satu pasal yang secara khusus mengatur terkait larangan segala bentuk diskriminasi termasuk rasialisme terdapat pada prinsip fundamental di Pasal 1 Piagam Olimpiade yang berbunyi "*The Olympic Games are held every four years and assemble amateurs of all nations in fair and equal competition under conditions which are to be as perfect as possible. No discrimination is allowed against any country or person on grounds of colour, religion or politics.*" Pasal ini secara jelas melarang segala tindakan diskriminasi termasuk rasialisme kepada seseorang atau negara yang bertanding berdasarkan warna kulit, ras, dan pilihan politiknya. Dengan ditematkannya larangan diskriminasi ini sebagai prinsip fundamental, menandakan keseriusan dari IOC untuk menyelenggarakan olimpiade sebagai pesta olahraga terbesar di dunia yang menjunjung tinggi kesetaraan harkat dan martabat manusia.

f. *FIFA Statute dan FIFA Disciplinary Code*

Statuta FIFA dan Kode Disiplin FIFA ini merupakan dua kerangka hukum FIFA dalam dunia sepak bola. Statuta FIFA merupakan instrumen hukum utama FIFA dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola di seluruh dunia. Pasal 3 Statuta FIFA menjamin komitmen FIFA dalam melindungi hak asasi manusia dan mendorong promosi perlindungan hak asasi manusia tersebut dalam ranah sepak bola. Lalu, Pasal 4 ayat (1) Statuta FIFA juga menegaskan bahwa diskriminasi terhadap suatu negara, individu, ataupun kelompok berdasarkan ras, warna kulit, etnis, dan status lainnya dilarang dan dapat dihukum dengan suspensi atau pengusiran. Di samping Statuta, FIFA juga menerbitkan Kode Disiplin yang mengatur standar perilaku dan mekanisme penjatuhan sanksi bagi pelanggaran di ranah sepak bola. Dalam Kode Disiplin FIFA, terdapat beberapa Pasal yang memperkuat penghapusan rasialisme dalam ranah sepak bola, seperti dalam Pasal 15 Kode Disiplin FIFA. Pasal 15 ayat (1) Kode Disiplin FIFA secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang merendahkan martabat orang lain atau suatu kelompok melalui ucapan atau tindakan diskriminatif, termasuk berdasarkan ras dapat dikenakan sanksi berat. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berat berupa skorsing minimal 10 pertandingan atau larangan bermain untuk periode tertentu, dan dapat ditambah tindakan disipliner lain sesuai tingkat pelanggaran. Di samping itu, Pasal 15 ayat (2) Kode Disiplin FIFA juga mewajibkan federasi sepak bola nasional dan klub untuk mengambil langkah nyata dan wajar guna melarang masuk stadion bagi siapa pun yang didakwa atau terbukti melakukan pelecehan rasial terhadap pemain, wasit, pelatih, ofisial tim, atau orang lain yang menjalankan tugas resmi selama pertandingan. Larangan ini berlaku untuk pelaku yang melakukan tindakan diskriminatif baik secara langsung di stadion maupun melalui media sosial, platform digital, atau tulisan.

Analisis terhadap sejumlah instrumen *hard law* dan *soft law* yang telah diuraikan menunjukkan bahwa larangan terhadap rasialisme dalam konteks olahraga, khususnya sepak bola, memiliki landasan normatif yang saling melengkapi antara instrumen hukum internasional dan instrumen *lex sportiva*. Instrumen *hard law* seperti UDHR, ICERD, ICCPR, dan ICESCR menegaskan kewajiban negara untuk menjamin prinsip non-diskriminasi dan

persamaan di hadapan hukum, sementara instrumen *soft law*, seperti Piagam Olimpiade, memperkuat standar etik global yang menempatkan sportivitas, penghormatan terhadap martabat manusia, dan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi sebagai nilai fundamental dalam penyelenggaraan olahraga. Dalam ranah yang lebih spesifik di sepak bola, Statuta FIFA dan Kode Disiplin FIFA mengadopsi prinsip-prinsip fundamental tersebut ke dalam norma operasional yang mengikat asosiasi anggota melalui mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap tindakan rasialisme.

3.2 Peran FIFA dalam Penegakan Hukum Pada Kasus Rasialisme di Sepak Bola, Khususnya di Sepak Bola Indonesia

Peran FIFA dalam penegakan hukum terhadap tindakan rasialisme di ranah sepak bola tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai *International Non-Governmental Organization* (INGO) yang memiliki otoritas tertinggi dalam tata kelola sepak bola global.¹⁴ FIFA berfungsi sebagai organisasi yang menyusun dan menetapkan standar normatif, etika, serta mekanisme disiplin yang wajib dipatuhi oleh seluruh federasi anggota, termasuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai representasi resmi di tingkat nasional. Melalui keanggotaan ini, PSSI terikat untuk menyesuaikan regulasi nasional dengan prinsip dan nilai yang ditetapkan FIFA, termasuk komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan pelarangan segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, etnis, dan asal usul. Kewenangan FIFA bersifat mengikat secara institusional karena setiap pelanggaran terhadap regulasi yang ditetapkan dapat berujung pada sanksi terhadap federasi maupun negara anggota, baik dalam bentuk teguran, denda, pembatasan partisipasi hingga sanksi keorganisasian yang lebih berat. Dalam konteks ini, FIFA tidak hanya berperan sebagai operator teknis dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola tetapi juga sebagai legislator normatif yang membangun standar global mengenai sportivitas, etika, dan penghormatan nilai kemanusiaan dalam sepak bola.¹⁵

Dalam menjalankan perannya sebagai pembentuk norma, FIFA menyusun Statuta dan Kode Disiplin FIFA sebagai instrumen utama yang mengatur standar perilaku, etika, serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sepak bola. Secara konseptual, kedua instrumen tersebut tidak lahir dari mekanisme perjanjian antarnegara sebagaimana lazimnya sumber hukum internasional formal, sehingga lebih tepat dipahami sebagai *soft law* dalam perspektif hukum internasional publik.¹⁶ Walaupun demikian, keberadaan Statuta FIFA dan Kode Disiplin FIFA tidak dapat dipandang sebagai aturan yang lemah atau sekadar bersifat rekomendatif, sebab keduanya memiliki daya normatif yang kuat dan mengikat seluruh anggota FIFA melalui mekanisme keanggotaan. Dalam konteks *lex sportiva*, regulasi ini justru berfungsi menyerupai *hard law* karena mampu menciptakan kewajiban konkret dan konsekuensi hukum yang nyata bagi federasi, klub, pemain, maupun official yang melanggar. Melalui pengaturan tegas terhadap larangan tindakan rasialisme, FIFA membangun kerangka nilai yang menempatkan kesetaraan, penghormatan ham, dan keberagaman sebagai dasar perilaku dalam sepak bola modern. Secara struktural, posisi FIFA dalam mengatur sepak bola dunia dapat dipahami melalui model piramida regulasi, di mana FIFA sebagai organisasi sepak bola internasional menyusun dan menghasilkan Statuta FIFA serta Kode Disiplin FIFA sebagai produk hukum dasar yang menjadi landasan normatif pengaturan penyelenggaraan sepak bola secara global. Norma tersebut kemudian diturunkan kepada konfederasi regional dan selanjutnya diimplementasikan secara mengikat oleh

¹⁴ Leenknecht, MG. *The Goal That Still Needs To Be Scored: A Study on FIFA's Human Rights Responsibilities*. (Thesis Bachelor Human Rights Law: Tilburg University, 2020), h.4.

¹⁵ Cazotto, Gabriel Nickolas dkk., "Institutional Aspects of FIFA Governance and Its Impact on International Relations," *American Journal of Industrial and Business Management* 12, no. 05 (2022): 824-839.

¹⁶ Duval, Antoine & Heerdt, Daniela. "FIFA and Human Rights - a Research Agenda," *Tilburg Law Review* 25, no. 1 (2020): 1-11.

asosiasi nasional, sehingga memastikan keseragaman standar perilaku, tata kelola, dan penegakan larangan rasialisme dari tingkat internasional hingga nasional.

Dalam aspek penegakan hukum terhadap tindakan rasialisme, peran FIFA tidak hanya terbatas pada pembentukan norma, tetapi juga menjalankan fungsi represif dan preventif melalui mekanisme penegakan hukum dan pencegahan yang terstruktur. Penegakan tersebut dilaksanakan oleh organ internal, yakni *FIFA Disciplinary Committee*, *FIFA Ethics Comitee*, dan *FIFA Appeals Committee* yang berwenang memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran, termasuk tindakan rasialisme yang terjadi dalam kompetisi di bawah naungannya.¹⁷ Melalui Statuta dan Kode Disiplin FIFA, setiap bentuk penghinaan atau perlakuan diskriminatif berbasis ras terhadap pemain, ofisial, maupun individu lain yang terlibat dalam pertandingan dapat dikenai sanksi yang tegas dan proporsional sesuai tingkat pelanggaran. Sanksi tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelaku individu, tetapi juga dapat diperluas kepada klub maupun federasi yang dianggap lalai dalam mencegah terjadinya tindakan rasialisme di lingkungan kompetisinya.¹⁸ Bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan mencakup denda administratif, penutupan sebagian atau seluruh stadion, larangan menghadiri pertandingan bagi penonton, pengurangan poin, hingga larangan mengikuti kompetisi internasional. Selain langkah represif tersebut, FIFA juga memainkan peran penting dalam memerangi rasialisme dengan langkah preventif yang berorientasi pada pencegahan. Langkah preventif dari FIFA ini diwujudkan dalam bentuk kampanye anti-rasialisme, seperti Kampanye FIFA #NoDiscrimination pada Piala Dunia FIFA Qatar 2022.

Dalam konteks sepak bola Indonesia, peran FIFA dalam penanganan kasus rasialisme tercermin melalui hubungan koordinatif dengan PSSI sebagai federasi nasional yang menjadi perpanjangan tangan kebijakan FIFA di tingkat domestik. FIFA tidak menangani setiap kasus secara langsung, melainkan mendorong PSSI untuk mengadopsi serta mengimplementasikan standar anti-rasialisme yang telah ditetapkan dalam regulasi internalnya, baik melalui kode etik, kode disiplin, maupun kebijakan operasional liga. Melalui mekanisme ini, FIFA menerapkan pola penegakan hukum yang bersifat tidak langsung namun tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan PSSI dan penyelenggaraan kompetisi.¹⁹ PSSI berkewajiban memastikan bahwa setiap insiden yang mengarah pada tindakan rasialisme ditindak secara proporsional dengan mengacu pada prinsip dan pedoman FIFA, termasuk dalam hal investigasi, proses persidangan, hingga penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Di sisi lain, FIFA memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja federasi nasional dalam menangani isu diskriminasi, termasuk memberikan rekomendasi perbaikan atau bahkan sanksi apabila terjadi pembiaran terhadap praktik rasialisme.

Contoh implementasi standar anti-rasialisme yang ditetapkan FIFA dapat dilihat dalam penanganan tindakan rasialisme di media sosial yang meimpa pada dua pengurus Malut United, yakni Yakob Sayuri dan Yance Sayuri pasca laga melawan Persib Bandung dalam lanjutan liga Indonesia musim 2024/2025. Insiden tersebut menunjukkan bahwa praktik rasialisme tidak hanya muncul di dalam stadion, tetapi juga berkembang di ruang digital yang kini menjadi bagian integral dari ekosistem sepak bola modern. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir merespons dengan mempertegas bahwa seluruh bentuk tindakan rasialisme tidak dapat ditoleransi dan meyakinkan bahwa tidak ada tempat untuk tindakan rasialisme di kancah sepak bola nasional. Sikap tegas ini, dilengkapi dengan komitmen untuk

¹⁷ Hajipour, Fatemeh dkk. "Content Analysis of FIFA Disciplinary Regulations," *Digital Transformation and Administration Innovation* 2, no. 2 (2024): 116-131.

¹⁸ Ioannidis, Gregory. "Football Intermediaries and Self-Regulation: The Need for Greater Transparency through Disciplinary Law, Sanctioning and Qualifying Criteria," *The International Sports Law Journal* 19, no. 3-4 (2019): 154-170.

¹⁹ Zulhidayat, Muhammad. "Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Di Indonesia (The Authority And Role Of Government In The Organizing Of Football Competition In Indonesia)," *Jurnal Hukum Replik* 6, No. 2 (2018): 222-240.

menindak pelaku baik melalui mekanisme somasi oleh pemain maupun melalui penegakan regulasi oleh federasi dan operator liga, serta adanya edukasi dan kampanye anti-rasialisme bersama klub dan suporter.²⁰ Pernyataan dan langkah yang diambil PSSI ini sekaligus mencerminkan upaya untuk mengharmonisasikan standar nasional dengan ketentuan FIFA, serta menunjukkan bahwa norma global mengenai anti rasialisme mulai diinternalisasi dalam praktik penyelenggaraan kompetisi domestik.

Peran FIFA dalam penegakan hukum terhadap rasialisme dalam sepak bola Indonesia, dalam perspektif normatif, harus dipahami sebagai perwujudan dari fungsi FIFA sebagai pembentuk dan penjaga norma dalam rezim *lex sportiva*. Melalui Statuta FIFA dan Kode Disiplin FIFA, FIFA menetapkan standar normatif yang menegaskan larangan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial sebagai bagian dari prinsip fundamental penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam olahraga. Dalam kerangka ini, federasi nasional, termasuk PSSI, secara normatif terikat untuk mengadopsi dan menyesuaikan pengaturan internalnya dengan prinsip dan kewajiban yang ditetapkan oleh FIFA sebagai konsekuensi dari keanggotaan dalam sistem sepak bola internasional. Relasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara FIFA dan federasi nasional tidak semata bersifat administratif, melainkan bersifat normatif-hierarkis, di mana standar global yang ditetapkan FIFA berfungsi sebagai rujukan utama dalam pembentukan kebijakan, penegakan disiplin, dan pembinaan perilaku dalam sepak bola nasional.²¹ Dari sudut pandang hukum internasional, konstruksi normatif ini menegaskan bahwa penegakan larangan rasialisme dalam sepak bola Indonesia berada dalam satu kesatuan sistem yang berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

IV. Kesimpulan Sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Pengaturan-pengaturan terkait anti-rasialisme sejauh ini telah memiliki landasan yang kuat dalam hukum internasional melalui beberapa instrumen hukum internasional, seperti UDHR 1948, ICERD 1965, ICCPR 1966, dan ICESCR 1966. Konvensi-konvensi tersebut menegaskan bahwa diskriminasi rasial atau rasialisme merupakan tindakan yang dilarang dan menjamin hak asasi dari setiap manusia untuk terhindar dari tindakan tersebut. Konvensi-konvensi tersebut juga kemudian diadopsi dalam Piagam Olimpiade serta regulasi FIFA melalui *FIFA Statute dan FIFA Disciplinary Code* yang menetapkan standar perilaku, kewajiban federasi anggota, dan mekanisme penegakan hukum guna memberantas tindakan rasialisme dalam ranah sepak bola global. Dalam aspek penegakan hukum pada kasus rasialisme, FIFA sebagai organisasi internasional non-pemerintah, mempunyai peran sebagai legislator pembentuk standar hukum global di bidang sepak bola, regulator pengawas aturan, dan penegak hukum terhadap tindakan rasialisme mulai dari upaya preventif hingga represif dalam kompetisi sepak bola yang berada langsung di bawah naungannya. Sementara itu, di sepak bola Indonesia, peran FIFA dalam penegakan hukum pada kasus rasialisme, seperti kasus rasialisme di media sosial yang menimpa Yakob dan Yance Sayuri bersifat tidak langsung yang tercermin melalui hubungan koordinatif dengan PSSI sebagai federasi nasional yang menjadi perpanjangan tangan kebijakan FIFA di tingkat domestik. FIFA tidak menangani setiap kasus rasialisme di sepak bola nasional secara langsung, tetapi mendorong PSSI untuk mengadopsi serta mengimplementasikan standar anti-rasialisme yang telah ditetapkan oleh FIFA dalam operasional liga Indonesia.

²⁰ Apriadi, Wildan. "Reaksi Tegas Erick Thohir soal Insiden Rasisme terhadap Sayuri Bersaudara Pasca Liga Malut United vs Persib Bandung." Poskota. (2025). <https://www.poskota.co.id/2025/05/05/reaksi-tegas-erick-thohir-soal-insiden-rasisme-terhadap-sayuri-bersaudara-pasca-liga-malut-united-vs-persib-bandung>. Diakses 3 Desember 2025.

²¹ Shelton, Rachel dkk., "Application of an Antiracism Lens in the Field of Implementation Science (IS): Recommendations for Reframing Implementation Research with a Focus on Justice and Racial Equity," *Implementation Research and Practice* 2 (2021): 1-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Sholihah, Hani dkk. *HAK ASASI MANUSIA: Asal Usul, Penyusunan, dan Implementasi*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.)
- Zaky, Ahmad Rayhan dkk. *Sejarah Sepakbola Dari Awal Hingga Masa Kini*. (Malang: Kramantara Jaya Sentosa, 2025).

Jurnal:

- Cazotto, Gabriel Nickolas dkk., "Institutional Aspects of FIFA Governance and Its Impact on International Relations," *American Journal of Industrial and Business Management* 12, no. 05 (2022): 824-839.
- Duval, Antoine & Heerdt, Daniela. "FIFA and Human Rights - a Research Agenda," *Tilburg Law Review* 25, no. 1 (2020): 1-11.
- Farhan, Muhammad dkk. "PENGEMBANGAN BUKU SEJARAH SEPAK BOLA DI INDONESIA UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR," *Jurnal Olahraga dan Kesehatan Indonesia* 5, no. 1 (2024): 53-62.
- Fitriani, Suci Emilia dkk. "Peran Non-Governmental Organization (NGO) dalam Penyelesaian Sengketa Internasional: Analisis Dampak dan Efektivitas," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (2024): 2389-2398.
- Gunawan, Yordan dkk. "An Overview of Human Rights Violations Against Racial Discrimination: Case Study of Racism Against Vinicius Jr," *Substantive Justice International Journal of Law* 7, no. 1 (2024): 1-12.
- Hajipour, Fatemeh dkk. "Content Analysis of FIFA Disciplinary Regulations," *Digital Transformation and Administration Innovation* 2, no. 2 (2024): 116-131.
- Hassan, Abida dkk. "Racism and International Human Rights Law," *Journal of Law & Social Studies* 4, no. 2 (2022): 306-315.
- Ioannidis, Gregory. "Football Intermediaries and Self-Regulation: The Need for Greater Transparency through Disciplinary Law, Sanctioning and Qualifying Criteria," *The International Sports Law Journal* 19, no. 3-4 (2019): 154-170.
- Kuntjoro, Tjahyo & Ferianto, Bambang. "RASISME DALAM OLAHRAGA," *JURNAL PENJAKORA* 7, no. 1 (2020): 69-77.
- Muliana, Rahmat, "ANALYSIS OF RACIAL DISCRIMINATION BY SUPPORTERS AGAINST PLAYERS IN FOOTBALL SPORTS," *el-Nizami: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1, no. 1 (2024): 10-23.
- Prayuda, Indra dkk. "Racial Prejudice Through the Lens of Institutional Racism in Therese Anne Fowler's Novel *A Good Neighborhood* (2020)," *English Language and Literature* 13, no. 3 (2024): 928.
- Shelton, Rachel dkk., "Application of an Antiracism Lens in the Field of Implementation Science (IS): Recommendations for Reframing Implementation Research with a Focus on Justice and Racial Equity," *Implementation Research and Practice* 2 (2021): 1-19.
- Wibisana, Andri Gunawan, "MENULIS DI JURNAL HUKUM: GAGASAN, STRUKTUR, DAN GAYA," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 471-496.
- Wima Putra, I Putu Wintara dkk. "Peran FIFA Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Dualisme PSSI Di Indonesia Pada Tahun 2011-2013," *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no.1 (2017): 1-15.
- Zulhidayat, Muhammad. "Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Di Indonesia (The Authority And Role Of Government In The Organizing Of Football Competition In Indonesia)," *Jurnal Hukum Replik* 6, No. 2 (2018): 222-240.

Tesis:

Leenknecht, MG. *The Goal That Still Needs To Be Scored: A Study on FIFA's Human Rights Responsibilities.* (Thesis Bachelor Human Rights Law: Tilburg University, 2020).

Situs Daring:

Apriadi, Wildan. "Reaksi Tegas Erick Thohir soal Insiden Rasisme terhadap Sayuri Bersaudara Pasca Laga Malut United vs Persib Bandung." Poskota. (2025). <https://www.poskota.co.id/2025/05/05/reaksi-tegas-erick-thohir-soal-insiden-rasisme-terhadap-sayuri-bersaudara-pasca-laga-malut-united-vs-persib-bandung>. Diakses 3 Desember 2025.

KBBI Daring. "Rasialisme." <https://kbbi.web.id/rasialisme>. Diakses 10 November 2025.

Tamrin, Abadi. "Yakob-Yance Sayuri jadi korban rasisme usai laga Malut United vs Persib." Detik.com (2025). <https://www.detik.com/susel/sepakbola/d-7901961/yakob-yance-sayuri-jadi-korban-rasisme-usai-laga-malut-united-vs-persib>. Diakses 16 Oktober 2025.

Perjanjian Internasional / Produk Hukum Internasional:

FIFA Disciplinary Code

FIFA Statute

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)